

LAMPIRAN I-A  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013  
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN  
 NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN PRINSIP PERLUASAN  
 PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan :

a. IZIN PRINSIP dalam rangka pendirian perusahaan baru / dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri/ dalam rangka perpindahan lokasi proyek untuk penanaman modal dalam negeri, atau

b. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL dalam rangka perluasan usaha,

2. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPTM/PDKPM/PTSP KP3PB/PTSP KEK)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon : .....
- a. Alamat : .....
- b. *E-mail* : .....
- (diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)
2. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif) : .....
- a. Alamat Korespondensi : .....
- b. Telepon : .....
- c. Faksimile : .....
- d. *E-mail* : .....

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon : .....
- a. Jabatan dalam perusahaan : .....
- b. *E-mail* : .....
- (diisi dengan data pimpinan perusahaan)

2. Nama Perusahaan : .....
- a. Alamat kedudukan perusahaan : .....
- .....
- .....
- b. Telepon : .....
- c. Faksimile : .....
- d. *E-mail* : .....
3. Akta Pendirian : .....
- dan Perubahannya (*diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta*)
4. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan)  
dari Menteri Hukum dan HAM : .....
- (*diisi dengan Nomor dan Tanggal*)
5. NPWP Perusahaan : .....
6. Data Perizinan / Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki
- *Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Usaha*
  - *Dapat dibuat dalam lembaran terpisah*

No.	Nomor dan Tgl Perizinan/ Persetujuan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Satuan	Kapasitas Produksi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> /ha)	Tenaga Kerja Indonesia Orang (L/P)	Investasi (US\$ /Rp)
Jumlah								

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia

1. Jika penanaman modal yang direncanakan :

- Bidang usahanya mencakup lebih dari satu bidang usaha, dan/atau
- Lokasi proyeknya berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi.

maka rencana penanaman modal (*bidang usaha, lokasi proyek, jenis/kapasitas produksi, luas tanah, tenaga kerja Indonesia dan nilai investasi*) harus ditulis untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

2. Khusus untuk permohonan dalam rangka perluasan usaha, formulir permohonan ini hanya diisi dengan data rencana perluasan usaha.

1. Bidang Usaha : .....  
*(isi dengan bidang usaha sesuai KBLI 5 digit)*
2. Lokasi Proyek
- a. Alamat : .....
- b. Kabupaten/Kota : .....
- c. Provinsi : .....
3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....

4. Luas Tanah yang diperlukan : .....m<sup>2</sup>/ha(sewa/beli)\*  
*\* coret yang tidak perlu*
5. Tenaga Kerja Indonesia : ...Orang(...Laki-Laki/...Perempuan)
6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*
- a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah : .....
  - Bangunan / Gedung : .....
  - Mesin/Peralatan : .....
  - (cantumkan nilai mesin dalam satuan US\$) (US\$.....)
  - Lain-lain : .....
- Sub Jumlah : .....
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) : .....
- Jumlah (a+b) : .....

*Keterangan:*

*Jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal untuk PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar, diluar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain oleh kementerian/lembaga pembina.*

7. Rencana Permodalan (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*

## a. Sumber Pembiayaan

- Modal Sendiri : .....
- Laba ditanam kembali : .....  
(diisi apabila ada)
- Pinjaman
  - Pinjaman Luar Negeri : .....
  - Pinjaman Dalam Negeri : .....
  - Jumlah : .....

*Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi*

b. Modal Perseroan (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*

- Modal Dasar : .....
- Modal Ditempatkan : .....
- Modal Disetor : .....

*Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM*

## c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
<b>Peserta Asing (...%)***)</b>				
	• Nama :			
	• Nama :			
<b>Peserta Indonesia (...%)***)</b>				
	• Nama :			
	NPWP :			
	• Nama :			
	NPWP :			
<b>Jumlah</b>				

\*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.

\*\*) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

\*\*\*) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing:

- Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar atau ditetapkan secara khusus untuk bidang usaha tertentu
- untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar

b. Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), maka data No 6. Rencana Nilai Investasi dan No. 7. Rencana Permodalan, harus dibuat dalam bentuk "Semula - Menjadi".  
Data "Semula" adalah data awal sebelum perubahan status.  
Data "Menjadi" adalah data rencana setelah perubahan status.
2. Untuk permohonan perluasan usaha, apabila terjadi perubahan untuk data No. 7 Rencana Permodalan, maka harus dibuat dalam bentuk "Semula - Menjadi".  
Data "Semula" adalah data awal sebelum perubahan permodalan.  
Data "Menjadi" adalah data rencana setelah perubahan permodalan.

## III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ....., dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ..... dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
  - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
  - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
  - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,20.....  
Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan  
Meterai Rp. 6.000,-

.....  
Nama dan Jabatan Penandatangan

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang SUDAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbaras, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
  - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
  - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
  - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.